



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 1970

TENTANG

**BARANG BUKTI DALAM PERKARA DR. SUBANDRIO BERUPA VALUTA ASING
BESERTA SEMUA BUNGANYA DISERAHKAN KEPADA NEGARA**

Cq. MENTERI KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang penyelesaian barang bukti berupa valuta asing dalam perkaranya Dr. SUBANDRIO yang telah diputuskan oleh Mahkamah Militer Luar Biasa ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1969 jo. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Barang bukti dalam perkaranya Dr. SUBANDRIO berupa valuta asing sebanyak US.1.500.000 serta semua bunga diserahkan kepada Negara dan Menteri Keuangan.

KEDUA :

Dari valuta asing yang diserahkan kepada Negara tersebut dictum PERTAMA, Menteri Keuangan menjerahkan US.\$250.000,- kepada Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara untuk pelaksanaan tugas BAKIN.

KETIGA :

Menteri Keuangan PANGKOPKAMTIB dan Kepala BAKIN mengatur bersama-sama Pelaksanaan Keputusan ini.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 1 Djuli 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.